

**PERANAN ANKUM DAN PAPER A DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER
DI WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN**

TESIS

OLEH:

**ARIF SUSANTO
NPM. 231803041**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

**PERANAN ANKUM DAN PAPERA DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER
DI WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**ARIF SUSANTO
NPM. 231803041**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERANAN ANKUM DAN PAPERA DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
MILITER DI WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

NAMA : ARIF SUSANTO
NPM : 231803041
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum — Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 26 Maret 2025

NAMA : ARIF SUSANTO

NPM : 231803041



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.

Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIF SUSANTO**

Npm : **231803041**

Judul : **PERANAN ANKUM DAN PAPERERA DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER DI
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025
Yang Menyatakan,



METERAN
TEMPEL
Rp 1000
63AMX279133461

ARIF SUSANTO
NPM. 231803041

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ARIF SUSANTO
NPM : 231803041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
 Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
 Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN ANKUM DAN PAPER DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA MILITER DI WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
 Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
 mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
 merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



ARIF SUSANTO

ABSTRAK

PERANAN ANKUM DAN PAPERERA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER DI WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

Nama : Arif Susanto
NPM : 231803041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara) dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana militer di wilayah yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana kewenangan dan tanggung jawab kedua pihak tersebut diimplementasikan dalam kerangka hukum militer yang berlaku, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana militer.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisi militer, serta studi terhadap putusan perkara yang telah diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan atau di Pengadilan Militer I-02 Medan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peranan Ankum dalam tahap awal proses penyelesaian perkara sangat krusial, khususnya dalam menentukan apakah suatu kasus layak dilanjutkan ke tahap peradilan atau diselesaikan secara administratif. Di sisi lain, Papera berperan signifikan dalam memastikan kelengkapan berkas perkara dan memfasilitasi kelancaran proses hukum di pengadilan militer.

Peran Ankum dan Papera dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997, meskipun peran keduanya telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum oleh Ankum dan Papera, serta minimnya pelatihan terkait proses hukum militer, yang dapat menghambat efisiensi penyelesaian perkara.

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa optimalisasi peranan Ankum dan Papera memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan hukum militer, serta penguatan mekanisme koordinasi antara keduanya untuk memastikan proses penyelesaian perkara berjalan sesuai prinsip keadilan dan efisiensi. Guna menunjang kecepatan penyelesaian proses perkara maka kewenangan Papera haruslah ditiadakan dan pelimpahan Perkara tidak memerlukan lagi Skeppera cukup dengan Surat Perintah dari Ankum sehingga penyelesaian proses perkara cepat, tepat dan sederhana seperti Pengadilan lainnya, sehingga asas peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat Peradilan Militer.

Kata Kunci: Ankum, Papera, tindak pidana militer, Pengadilan Militer, yurisdiksi.

ABSTRACT

THE ROLE OF ANKUM AND PAPER A IN THE PROCESS OF SETTLEMENT OF MILITARY CRIMINAL CASES IN THE JURISDICTION OF THE HIGH MILITARY COURT I MEDAN

Name : Arif Susanto
NPM : 231803041
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

The purpose of this research is to analyze the role of the Ankum (the Superior Authorized to Impose Punishment) and the Papera (the Officer Submitting the Case) in the process of resolving military criminal cases within the jurisdiction of the High Military Court I Medan. The focus of the study is to understand how the authority and responsibilities of both parties are implemented within the existing military legal framework, as well as how their roles influence the effectiveness of military criminal case resolution.

The research method used is normative juridical, employing a statutory and case study approach. Data were obtained through legal document analysis, interviews with military practitioners, and the study of case decisions resolved by the High Military Court I Medan or Military Court I-02 Medan.

This study discusses the pivotal role of the Ankum during the initial stage of case resolution, particularly in assessing whether a case warrants judicial proceedings or can be settled through administrative measures. Conversely, the Papera holds a significant function in ensuring the completeness of case documentation and in facilitating the efficient progression of legal proceedings within the military judiciary.

Although the roles of the Ankum and Papera are clearly regulated in Law No. 31 of 1997, several obstacles remain, such as the limited legal understanding among some Ankums and Paperas, as well as the lack of adequate training on military legal procedures, which can hinder the efficiency of case resolution.

Based on the analysis, it is concluded that optimizing the roles of the Ankum and Papera requires capacity-building through military legal training, as well as strengthening coordination mechanisms between the two to ensure that the case resolution process is conducted in accordance with the principles of justice and efficiency. To enhance the speed of the case resolution process, it is proposed that the authority of the Papera be abolished, and that the transfer of cases no longer requires a Skeppera (Case Submission Decree), but only a written order from the Ankum. This would allow the resolution of cases to be fast, accurate, and simple, in line with other judicial institutions. Therefore, the principles of justice—namely, expediency, simplicity, low cost, and a process that is free, honest, and impartial—must be applied consistently at all levels of the military judiciary.

Keywords: Ankum, Papera, military criminal cases, Military Court, jurisdiction.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, karena keterbatasan yang ada pada penulis, dan dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS Selaku Direktur Pascasarjana;
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum;
4. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PhD Selaku Ketua Program Strudi;
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I dalam tesis saya;
6. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II dalam tesis saya.
7. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.H selaku Sekretaris dalam tesis saya.

Atas kesabaran dan ketelitiannya serta saran dan kritik dalam memberikan bimbingan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan berbagai pihak dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Bapak Laksamana Pertama TNI Hari Aji Sugianto, SH., M.H.;
2. Kepada Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Ibu Kolonel Kum Syf. Nursiana, S.H., M.H.;

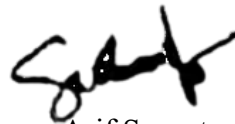
3. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu Guru dari tingkat pendidikan dasar yaitu SDN 067690, SMPN 1 Delitua, SMU Swasta Kemala Bhayangkari I Medan serta Perguruan Tinggi Universitas Darma Agung Medan yang telah berjasa memberikan pendidikan ditingkat dasar, menengah hingga sampai dengan perguruan tinggi, sehingga penulis sekarang ini sudah dan akan mendapatkan gelar Magister Hukum nantinya;
4. Teman-teman yang banyak membantu, serta semua pihak yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Isteri tercinta dan tersayang yaitu Julinda yang setia memberikan Doa dan menemani, sabar serta terus memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya begitu juga anak-anak saya yang juga memberikan Doa kepada saya. Teruntuk Ibunda tersayang Jumsiah penulis juga mengucapkan terima kasih atas Doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Selanjutnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat diharapkan bagi pembaca tugas akhir ini. Akhirnya semoga tesis ini dapat berguna bagi mereka yang membutuhkannya.

Medan, Maret 2025

Penulis

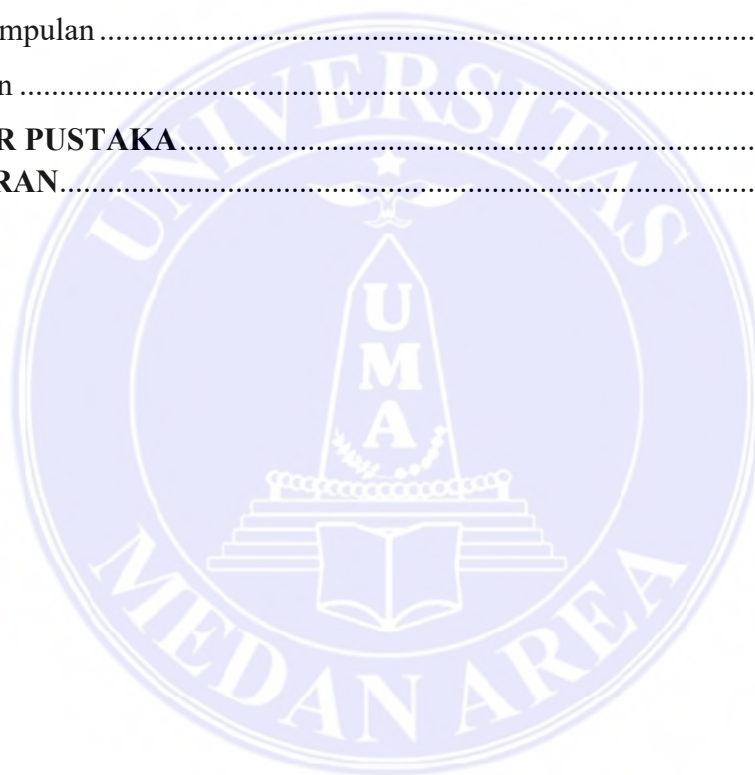


Arif Susanto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Teori dan Konseptual	21
F. Sitematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Pengertian Proses	36
B. Pengertian <i>Unity of Command</i> ¹⁾	40
C. Pengertian Perwira Penyerah Perkara (Papera) ¹⁾	41
D. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	42
E. Pengertian Satu Atap ¹⁾	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat Penelitian	47
B. Metode Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Alat Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Proses Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer	51
1. Fungsi Administrasi Peradilan	51
2. Proses Penyelesaian perkara di lingkungan Militer	54
3. Proses Penuntutan di Peradilan Militer	62
4. Proses Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Militer	66
5. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer	71
B. Pengaruh Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung	83
1. Proses Administrasi Peradilan Setelah Satu Atap	83
2. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan dan Penahanan.	84

3. Batas Kewenangan Seorang Oditur Militer Hanya Sampai Tingkat Penuntutan Perkara.	87
4. Proses Pemeriksaan di Pengadilan Militer.	88
C. Peranan Ankum Dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer	90
1. Asas-Asas Yang Mempengaruhi Lambatnya Proses Penyidikan Suatu Pidana 90	
2. Hubungan Antara Oditur Militer Selaku Jaksa Penuntut Umum dengan Ankum dan Papera	93
3. Kemajuan Peradilan Militer Kedepan Setelah Satu Atap	99
4. Pembahasan Kasus Perkara Pidana Militer ¹⁾	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan pula dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang sering disebut istilah “satu atap”, sebagai mana tertera pada pasal 18 dan 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa prinsip independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip dalam negara demokrasi, prinsip tersebut menghendaki agar lembaga Peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, teman sejawat ataupun atasan, serta pihak-pihak lain di luar Peradilan.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan Kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Di samping itu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, serta biaya perkara yang dapat terikul oleh rakyat, dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Penyelenggaraan Peradilan yang tidak efisien akan menimbulkan berbagai bentuk “*delay*”.

Secara jujur harus diakui pula, bahwa gerakan reformasi telah menyadarkan TNI untuk kembali kejiat dirinya sebagai salah satu komponen bangsa. TNI dituntut untuk menyesuaikan diri dengan reformasi yang telah terjadi. Salah satu perubahan yang tak dapat dihindari adalah masalah hukum dan hak asasi manusia, termasuk Peradilan Militer sebagai perwujudan reformasi ditubuh TNI.

Pada tanggal 1 September 2004, Panglima Tentara Nasional Indonesia telah menyerahkan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai realisasi dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2004.

Pengalihan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tidak terlepas dari keberadaan Tentara Nasional Indonesia, karena pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman untuk mengadili perkara pidana dan sengketa tata usaha Militer di lingkungan Tentara

Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada masa yang lalu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan pembinaan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa pembinaan organisatoris, administratif dan finansial Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan salah satu wujud reformasi agar di kemudian hari penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan benar-benar dapat diwujudkan dengan perubahan tersebut. Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu komponen bangsa memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun secara organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer beralih dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pembinaan keprajuritan bagi personil Militer yang bertugas pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personil Militer. Berbeda halnya dengan pembinaan bagi para Pegawai Negeri Sipil pada

pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, setelah pengalihan ini sepenuhnya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di dalam kehidupan Prajurit bahwa asas kesatuan komando (*Unity of Command*) adalah merupakan tiang penyangga dalam sendi kehidupan TNI, artinya selama asas komando masih dilaksanakan dengan baik, sendi-sendi kehidupan TNI tidak akan goyah, karena disiplin anggota suatu kesatuan masih dilaksanakan dengan baik, karena peranan komandan antara lain : ¹⁾

1. Dalam kehidupan Militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, makanya dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra Peradilan dan pra penuntutan.
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando (*unity of command*).

¹⁾ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Hal. 155-156

3. Asas kepentingan Militer untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan Militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses Peradilan kepentingan Militer selaku diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Peradilan Militer sebagai suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang Militer berarti bahwa peranan komandan dari prajurit yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya, misalnya di daerah pertempuran, peranan komandan lebih diutamakan dari pada peranan para petugas penegak hukum / keadilan seperti Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer.

Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan komando” (*unity of command*) dan kesatuan penuntutan.

Berbicara mengenai yurisdiksi Peradilan Militer tidak sama dengan yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian Komando Daerah Militer (Kodam), dimana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari suatu perkara kepada Mahkamah (Peradilan Militer). Pembedaan yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer juga sebagai akibat atau konsekuensi dari penitik beratan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk Militer.

Adapun proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Militer yang intinya sebagai berikut : ²⁾

1. Setelah terbukti bahwa terdapat prajurit yang telah melakukan kejahatan, atas perintah Ankum prajurit tersangka tersebut dapat ditahan selama maksimum 20 hari.
2. Selanjutnya Ankum memerintahkan Provoost satuannya untuk mengadakan pemeriksaan awal dan pembuatan Berita Acara di tempat kejadian perkara (TKP), dan selanjutnya membuat laporan Polisi.
3. Kemudian berkas perkara tersangka diserahkan kepada Polisi Militer (POM).
4. Apabila Tersangka masih perlu ditahan, maka Ankum mengajukan perpanjangan penahanan sementara kepada Papera selama 30 hari.
5. Kemudian Ankum memerintahkan POM dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota satuan bawahannya yang melakukan tindak pidana.
6. Hasil penyidikan tersebut disusun menjadi berkas dan dikirim kepada Ankum 1 (satu) berkas, Perwira Penyerah Perkara (Papera) 1 (satu) berkas, dan Oditurat Militer (Otmil) berikut barang bukti untuk proses penyelesaian perkara lebih lanjut.
7. Kemudian hasil penyidikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selanjutnya dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau Oditur Militer untuk penyelesaian lebih lanjut.

²⁾ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Bab-IV Hukum Acara Pidana Militer, Hal. 34 -

8. Oditurat Militer menyerahkan berkas disertai saran pendapat hukum kepada Papera.
9. Setelah menerima berkas perkara dan mempelajari pendapat hukum dari Oditurat Militer, Papera wajib mengeluarkan Surat Keputusan tentang penyelesaian perkara setelah terlebih dahulu mendengar pendapat hukum dari Dinas Hukum Kotama untuk tingkat Kotama (Komando Utama).
10. Surat Keputusan Papera dapat berupa :
 - a. Surat Keputusan Penyerah Perkara (Skeppera).
 - b. Surat Keputusan Penutupan Perkara (Skeptupra).
 - c. Surat Keputusan Penyampingan Perkara (Skeppingra).
 - d. Surat Keputusan Pengembalian Perkara (Ankum menyelesaikan perkara secara hukum disiplin Militer).

Selanjutnya setelah Surat Keputusan Penyerahan Perkara diterbitkan berarti kasus kejahatan yang dilakukan prajurit tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Militer untuk selanjutnya diproses melalui persidangan di Pengadilan Militer.

Akibat dari sistem Kepaperaan ini sering mengakibatkan kesulitan atas kemacetan di dalam penyelesaian perkara tersebut ke sidang pengadilan. Banyak perkara tidak terselesaikan karena menunggu putusan dari Papera, dan menumpuknya perkara pidana di meja atau di tangan Papera kadang-kadang sama banyaknya dengan perkara-perkara yang berada pada Pengadilan Militer untuk menunggu pemeriksaan. Banyaknya perkara yang menumpuk pada Papera ini selain disebabkan asas *unity of command* juga disebabkan pula dengan banyaknya pekerjaan Papera yang lain yang juga harus diselesaikan, sehingga kurangnya waktu

untuk mengurus perkara yang diajukan kepadanya. Apalagi tugas-tugas atau kewenangan Papera tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan kepada pejabat di bawahnya.

Dalam hal ini yang seharusnya perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat, namun karena rantai penyelesaiannya menjadi panjang, sehingga penyelesaian perkara tersebut terkesan lamban. Seharusnya guna menunjang kecepatan proses perkara apalagi di dalam zaman angkatan perang modern dan selalu berkembang, sudah seharusnya pula hukum dan proses penyelesaian perkara harus berkembang pula, bagaimana membuat proses penyelesaian perkara sesederhana mungkin.

Dalam proses penuntutan perkara meskipun sebelumnya komandan, dalam hal ini Papera menentukan suatu perkara pidana meminta pendapat dari Oditur Militer terlebih dahulu, tetapi karena sifatnya suatu pendapat atau nasehat, maka hal tersebut tidak mengikat para komandan, akhirnya komandan sendiri yang menentukan, sehingga dapat lebih bersifat subjektif, padahal seharusnya penyelesaian suatu perkara haruslah objektif.

Selain itu apabila terjadi pertentangan antara keputusan Papera dengan pendapat Oditur yang akhirnya setelah melalui prosedur yang berlaku tentang ketetapan untuk menyerahkan perkara pidana seorang prajurit adalah kewenangan Pengadilan Militer Utama yaitu instansi yang tidak termasuk rantai komando (*chain of command*) dan berada di luar pertanggungjawaban komandan / Papera (*command respon sibility*) dari organisasi Militer. Namun pada prakteknya hal ini tidak pernah dipergunakan oleh Oditur Militer, mungkin dengan pertimbangan bahwa komandan yang bersangkutan karena kebijaksanaannya di tentang oleh bawahannya sehingga unsur subyektif dari komandan akan membawa akibat kurang menguntungkan bagi

Oditur Militer dalam karir selanjutnya, sehingga Oditur menerima saja putusan dari Papera walaupun diketahui atau disadari bahwa untuk kepentingan yustisi suatu perkara seharusnya mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, yaitu :

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. Berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima³⁾ dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai

³⁾ Banyak kata “Panglima” disebutkan secara berulang-ulang dalam pasal-pasal UU No. 31 tahun 1997, namun tidak ditemukan pengertian istilah “Panglima” tersebut, baik dalam pasal-pasalnya, Penjelasan Umum, maupun dalam penjelasan Pasal demi Pasal. Hal tersebut dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran misalnya dapat berarti Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Kostrad, atau Panglima Komando Daerah Militer (Panglima Kodam), dan sebagainya.

akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam suatu putusan.

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer (PM), Pengadilan Militer Tinggi (PMT), Pengadilan Militer Utama (PMU), dan Pengadilan Militer Pertempuran (PMP). Tempat kedudukan PMU di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara RI, sedangkan tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan Militer lainnya ditetapkan dengan Putusan Panglima.⁴

PM, PMT, dan PMU dalam memeriksa dan memutus perkara pidana atau perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TUAB), baik sebagai pengadilan tingkat pertama maupun sebagai pengadilan banding, bersidang dengan Hakim majelis, yaitu seorang ketua dan dua orang Hakim anggota. Sedangkan pada Pengadilan Militer Pertempuran (PMP) persidangan sistem Hakim majelis dengan satu orang ketua, dan anggotanya tidak dibatasi namun ditentukan harus selalu ganjil.⁵ Hakim ketua dalam persidangan PM paling rendah berpangkat *Mayor*, untuk Hakim anggota dan *Oditur* paling rendah berpangkat *Kapten*. Pada persidangan PMT, Hakim ketua paling rendah berpangkat *Kolonel*, untuk Hakim anggota dan Oditurnya paling rendah berpangkat *Letnan Kolonel*. Untuk ketua dalam persidangan PMU, Hakim ketua paling rendah berpangkat *Brigadir Jenderal / Laksamana Pertama / Marsekal Pertama*, sedangkan untuk Hakim anggota paling rendah berpangkat *Kolonel*. Namun demikian, Hakim anggota dan Oditur pada

⁴) UU No. 31 tahun 1997, lihat Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

⁵) *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)-(4), dan Pasal 17 ayat (1).

ketiga badan Peradilan Militer tersebut, paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili. Dalam hal terdakwa berpangkat *Kolonel*, Hakim anggota dan Oditurnya paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa, dan dalam hal terdakwa perwira tinggi, maka Hakim ketua, Hakim anggota dan Oditurnya paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa.⁶

Hakim pada Peradilan Militer, yaitu Hakim Militer tinggi, dan Hakim Militer utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul *Panglima* berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung.⁷ Untuk dapat diangkat sebagai *Hakim Militer*, seorang perajurit harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu paling rendah berpangkat *Kapten* dan berijazah *sarjana hukum*, serta berpengalaman di bidang Peradilan dan/atau hukum. Syarat untuk *Hakim Militer Tinggi*, antara lain paling rendah berpangkat *Letnan Kolonel* dan berijazah *sarjana hukum*; sedang syarat untuk *Hakim Militer Utama* antara lain, yaitu paling rendah berpangkat *Kolonel* dan berijazah *sarjana hukum*, serta berpengalaman sebagai *Hakim Militer Tinggi* atau sebagai *Oditur Militer Tinggi*.⁸

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tidak mengatur tentang pimpinan badan-badan Peradilan Militer, baik tentang wewenang pengangkatan, persyaratan, maupun tugas dan wewenang pimpinan.⁹

⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)-(5).

⁷ *Ibid*, Pasal 21.

⁸ *Ibid*, Pasal 18, 19 dan 20.

⁹ Dalam Pasal 13 ditentukan bahwa “Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Kekuasaan mengadili Peradilan Militer dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ditentukan berdasarkan kepangkatan terdakwa, disamping itu juga berwenang memeriksa sengketa TUAB, secara rinci dijelaskan sebagai berikut : ¹⁰

1. Pengadilan Militer memeriksa. dan memutus pada. tingkat pertama. perkara pidana yang terdakwa adalah a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; b. mereka sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka I huruf b dan c yang terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah; c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka I huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.
2. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus :
 - a. perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa. adalah 1). prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas; 2). mereka yang dimaksud Pasal 9 angka I huruf b dan c yang terdakwa. atau salah satunya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas, dan 3). mereka berdasarkan Pasal 9 angka. I huruf d harus diadili oleh Pengadilan Tinggi Militer;
 - b. pada tingkat pertama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata;
 - c. pada tingkat banding memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer;
 - d. pada tingkat pertama dan terakhir memeriksa dan memutus sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.
3. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus :
 - a. pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama;

¹⁰⁾ Undang-Undang No.31 tahun 1997, Pasal 40-43.

- b. pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili : 1). antara Pengadilan Militer dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Militer yang berlainan; 2). antar Pengadilan Militer Tinggi; dan 3). antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer;

PMU juga berwenang untuk memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Di samping kekuasaan yang bersifat yustisial. di atas, PMU juga memiliki kekuasaan nonyustisial, antara lain yaitu (a) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peradilan pada PM, PMT, dan PMP; (b) melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya; dan (c) meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali. dan grasi kepada Mahkamah Agung.¹¹⁾

Kekuasaan mengadili PMP adalah memeriksa memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara, pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka I di daerah pertempuran. Pengadilan ini bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta daerah hukumnya di daerah pertempuran.¹²⁾ PMP merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan ini baru dibentuk dan berfungsi apabila diperlukan, yang disertai dengan pengisian pejabatnya.¹³⁾

¹¹⁾ *Ibid*, Pasal 44 ayat (1) dan (5).

¹²⁾ *Ibid*, Pasal 45 dan 46.

¹³⁾ *Ibid*, Penjelasan Umum.

Susunan Peradilan Militer, apabila dilihat pada kekuasaannya yang bersifat yustisial, bukan tersusun dalam tiga tingkatan tetapi dua tingkatan, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dengan kata lain kedudukan PMU, bukan sebagai pengadilan tingkat tiga dan bukan pengadilan kasasi, akan tetapi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputus oleh PMT dalam kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama, di samping kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal sengketa wewenang mengadili tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 ditentukan bahwa pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial badan-badan Peradilan, dan juga Oditur dilakukan oleh Panglima.¹⁴⁾ Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 ditentukan bahwa Ketua Mahkamah Tentera Agung secara *ex officio* dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung, dalam undang-undang baru ini tidak demikian halnya, namun fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yustisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tetap di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pelaksanaan kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi . Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ditegaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana oleh."pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan

¹⁴⁾ *Ibid* Pasal 6 dan 7. Dalam Penjelasan Pasal 6 dijelaskan bahwa “Karena fungsi pembinaan teknis pengadilan dan pengawasan tertinggi ada pada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama.

terakhir", terdakwa atau Oditur dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Dengan demikian terhadap putusan PMT sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan penjelasan undang-undang, tersebut, bahwa badan-badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer, semua berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Badan-badan Peradilan yang terdiri dari Peradilan Militer, Oditurat Militer dan Pemasyarakatan Militer, dikelola oleh Badan Pelaksana Pusat yaitu Babinkum ABRI yang berada di bawah Pangab. Oleh karena itu tidak ada hubungan langsung dengan Departemen Pertahanan Keamanan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,¹⁵⁾ ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk pengkhususannya (*defferensiasi* / spesialisasi) yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Keberadaan Peradilan Militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 di atas

¹⁵⁾ Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai Peradilan tersendiri dan komandan-komandan memiliki wewenang penyerahan perkara.¹⁶⁾

Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan Peradilan Ketentaraan adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan soal-soal Tentara. Sementara itu diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pasal 2 huruf-f, menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata termasuk kewenangan Peradilan Militer, oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang.

Berbicara tentang persoalan satu atap sebagai persoalan independensi kekuasaan Kehakiman atau kekuasaan yudikatif adalah suatu persoalan atau fenomena lama yang berawal dari ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu¹⁷⁾ yang pada dasarnya berintikan independensi masing-masing kelengkapan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Montesquieu berpendapat, setiap percampuran disatu tangan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif baik seluruh maupun dua diantaranya, dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan atau alat kelengkapan organisasi negara harus dipisahkan atau terpisah satu sama lain.

¹⁶⁾ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.20 tahun 1982.

¹⁷⁾ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Mahkamah Agung RI. Jakarta; 2004 *hal.*

Selama Orde Baru, jaminan Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya atas kekuasaan Kehakiman yang merdeka tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain karena tekanan rezim yang begitu kuat, ketiadaan independensi kekuasaan Kehakiman dipandang berakar juga pada sistem pengelolaannya. Bagian-bagian tertentu dari sistem pengelolaan kekuasaan Kehakiman dijalankan pemerintah yaitu mengenai bidang-bidang keorganisasian, administrasi dan finansial yang dalam Undang-Undang digunakan istilah-istilah (*organisatoris, administratif, dan finansial*).

Namun pada era Orde Baru ini pulalah secara normatif ditata kembali kekuasaan Kehakiman seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan berbagai undang-undang di bidang Peradilan yang menegaskan kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Tetapi ketentuan normatif (sebagai *das sollen*), tidak seiring dengan kenyataan (*das sein*). Dengan cara-cara normatif, kekuasaan Kehakiman ditundukkan kembali di bawah kendali dan kehendak pemegang kekuasaan eksekutif, bahkan kehendak orang perorangan yang berkuasa.

Reformasi memandang independensi kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu obyek yang sangat mendasar yang perlu dipulihkan atau ditegakkan kembali. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar untuk memulihkan demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Secara konseptual hal tersebut akan tercapai dengan cara melepaskan keikutsertaan pemerintahan mengelola unsur-unsur keorganisasian, administrasi dan keuangan disatukan dan dimasukkan menjadi wewenang Mahkamah Agung, hal ini kemudian dikenal sebagai politik atau kebijakan satu atap (*one roof system*). Kebijakan ini didahului

oleh ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dengan TAP/ MPR / No.X tahun 1998, kebijakan satu atap¹⁸⁾ kemudian diatur lagi dalam Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 tahun 1970 kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Segala kebijakan mengenai satu atap hanya diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tersebut.

Secara konseptual ada dua akibat yang timbul dari kebijakan (politik) satu atap, yaitu :

Pertama : Ditinjau dari ajaran trias politika. Dengan satu atap, pemisahan kekuasaan Kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif, dan eksekutif menjadi lebih murni.

Kedua : Satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggung jawaban pelaksanaan kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai, melakukan pengelolaan keuangan dan lain-lain, sehingga tidak akan ada perbedaan kebijakan yang mempengaruhi penampilan pengadilan.

Membebaskan pemerintah (eksekutif) dalam mengelola urusan administrasi pengadilan dalam hal ini melepaskan hubungan keorganisasian, administrasi dan keuangan Pengadilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi yudisial pada Peradilan Militer.

¹⁸⁾ <http://fikrukafikayakfika.blogspot.com/2010/10/kebijakan-peradilan-satu-atap.html>
(Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara)

Mengenai biaya perkara, karena Pengadilan Militer berwenang mengadili Militer yang melakukan tindak pidana, maka biayanya relatif ringan, dimana Pengadilan Miiter I-02 Medan membebankan biaya perkara : untuk yang berpangkat Tamtama Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), untuk yang berpangkat Bintara Rp.7.500 (tujuh ribu rupiah), dan untuk yang berpangkat Perwira Pertama (Pama) Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan di Pengadilan Militer Tinggi, baik dalam mengadili pada tingkat banding untuk Pama ke bawah dan mengadili pada tingkat pertama untuk Perwira Menengah (Pamen) ke atas, biaya perkara yang dibebankan juga relatif ringan. Oleh karenanya biaya tersebut tidak memberatkan bagi prajurit pada umumnya sehingga dalam permasalahan penulisan ini mengenai asas biaya ringan tidak menjadi materi pembahasan.

Bahwa oleh karena banyak perkara yang perlu segera diselesaikan berada berbulan di meja Papera bahkan ada yang ada bertahun-tahun sehingga perkara tersebut dikembalikan kepada Oditur Militer yang bersangkutan, dan pada umumnya perkara tersebut sudah kadaluarsa karena terlalu lama persetujuan Papera/Komandan Kesatuan.

Dengan demikian penentuan terakhir mengenai perkara pidana dari seorang Prajurit, apakah akan diserahkan ke Pengadilan atau tidak, hal itu tidak terletak pada tangan Oditur sebagai penuntut umum, karena meskipun ada pendapat hukum dari Oditur tersebut tidak mengikat para Komandan. Akhirnya para komandan sendirilah yang menentukan. Bila ditinjau dari asas Komando tunggal atau *unity of command* maka Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak konsekwen terhadap asas tersebut di atas karena di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 memberi kesempatan adanya pertentangan atau konflik antara

putusan komandan dengan pendapat Oditur pada hal dalam kenyataan Oditur tidak campur tangan dalam pelimpahan perkara maupun penahan inilah yang merupakan problem dalam penyelesaian perkara di Peradilan Militer.

Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut di atas adalah sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses administrasi perkara di lingkungan Peradilan Militer ?
2. Apakah setelah satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, asas Peradilan yang cepat, tepat dan sederhana dapat terwujud dalam rangka mempercepat proses perkara pada Pengadilan Militer ?
3. Sejauh mana peranan komandan kesatuan dalam proses perkara di lingkungan Peradilan Militer ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses administrasi perkara di lingkungan Militer sampai diserahkannya suatu perkara ke Pengadilan Militer.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh satu atap di bawah Mahkamah Agung RI terhadap asas Peradilan yang cepat, tepat dan sederhana pada Pengadilan Militer.
3. Untuk mengetahui dan memahami peranan komandan dalam proses penyelesaian perkara.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini akan memberi sumbang saran dalam Ilmu hukum Acara Pidana Militer, khususnya dalam bidang proses perkara di Pengadilan Militer.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca Tesis ini terutama yang menyangkut kewenangan Ankum dan Papera dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer, dalam rangka pembaharuan kitab Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teoritesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritas yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum

¹⁹ M. Solly Lubis, 1998, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.²⁰

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan - penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.²¹

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

a) Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PrenadaKencana Prenada Media Group, hal. 35

²¹ M. Solly Lubis, *Op.cit*, hal. 17

untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.²²

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.²³ Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²⁴

²² Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hal. 2.

²³ Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, hal. 153

²⁴ Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, hal.11

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan. Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.²⁵

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²⁶

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa

²⁵ *Ibid*, hal. 36-37

²⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya AtmaPustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 17

lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁷ Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolakdari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atashukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda. Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakanoleh Plato adalah dengan memperkenalkan konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalambukunya *politica*.²⁸

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi

²⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 1

²⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 2

falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²⁹ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al- Quran dan As-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.³⁰

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.³¹ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.³² Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu

²⁹ Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 52

³⁰ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 85-86

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 74

³² *Ibid.*

konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.³³

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³⁴

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.³⁵

³³ Tahir Azhary, *Op.Cit*, hal. 91

³⁴ Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 3

³⁵ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 12

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³⁶ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*).

Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁷

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³⁸

³⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2005, hal. 19

³⁷ *Ibid.* hal. 13

³⁸ Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit.*, hal. 21

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³⁹

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*),

³⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 153

kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negarahukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁴⁰

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upayategaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

⁴⁰ Tahir Azhary, *Op.Cit*, hal. 84

⁴¹ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hal. 1

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagaisarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴³

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 3

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109

karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴⁴

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 110

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 7

Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a) Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.⁴⁶
- b) Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan, dalam lingkungan peradilan militer, atau dalam lingkungan peradilan umum.⁴⁷
- c) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas

⁴⁶ Hendri Willem, *Administrasi Prajurit TNI (Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2010)*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010, hal. 4

⁴⁷ *Ibid*, hal 4

keprajuritan.⁴⁸

- d) Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilanannya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁴⁹
- e) Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur objektif.⁵⁰
- f) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵¹

F. Sitematika Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan pokok pembahasan tentang proses terhadap penyelesaian perkara dalam lingkungan badan Peradilan Militer di Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Sitematika penulisan disusun atas lima bab,

⁴⁸ Hendri Willem, *Penunjukan Perwira Penyerah Perkara (Himpunan Peraturan TNI)*, Babinkum TNI, Jakarta, 2009, hal. 9

⁴⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hal.4

⁵⁰ Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 95

⁵¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 13

yang masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab Pertama, yakni merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

Bab Kedua, merupakan pembagian dari pengertian dari sebuah proses, pengertian dari *Unitu of Command*, Pengertian dari Perwira Penyerah Perkara serta pengertian dari fungsi Satu Atap dengan Mahkamah Agung.

Bab Ketiga, merupakan bab yang memaparkan Metode Penelitian dalam penulisan ini yang mencakup dari sifat dan materi peneliatian, lokasi peneliatian, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab Keempat, merupakan bab yang memaparkan tentang pengaruh satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mengenai proses administrasi perkara di lingkungan peradilan militer yang meliputi fungsi administrasi peradilan, proses penyidikan, proses penuntutan, proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer, serta memaparkan tentang peranan komandan dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer

Bab Kelima, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang ada dan juga memuat beberapa saran yang diharapkan peneliti untuk perbaikan sebagai masukan terhadap aspek hukum khususnya bagi pencari keadilan di lingkungan Peradilan Militer di Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Proses.

Pengertian proses (*process*) dalam kamus besar Indonesia online, berarti : runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; proses verbal ialah berita acara (laporan mengenai suatu perkara, yaitu waktu terjadinya, tempat terjadinya, keterangan dan petunjuk lainnya).⁵²⁾

Pengertian Prosedur dalam kamus besar Indonesia online, berarti : (1) tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; (2) metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.⁵³⁾

Menurut Kamaruddin (1992 : 836-837) “*Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut maka definisi prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan*”.⁵⁴⁾

Proses acara yang dimaksud disini adalah :

1. Proses penyidikan.
2. Proses pelimpahan perkara ke Pengadilan.
3. Proses pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

⁵²⁾ <http://kamusbahasaIndonesia.org/proses>

⁵³⁾ <http://kamusbahasaIndonesia.org/prosedur>

⁵⁴⁾ <http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur>, Necel “*Pengertian Prosedur*”

Mengenai proses acara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah :

1. Ankum
2. Polisi Militer
3. Oditur Militer

Dari bunyi pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ankum itu ialah Atasan yang berhak menghukum. Akan tetapi karena Atasan yang berhak menghukum adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan Yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang berhak menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya pelaksanaan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 butir (a).

Pengertian Ankum atau Atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang oleh atau dasar undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya.⁵⁵⁾ Atasan yang berhak menghukum atau Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut :

⁵⁵⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Pasal 11.

1. Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandannya.
2. Ankum berwenang terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenangnya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
3. Ankum berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan negara kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah komandannya.

Setiap atasan yang berahak menghukum berwenang :

- 1) Melakukan atau memerintahkan pemeriksaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandannya.
- 2) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap Prajurit yang berada di bawah wewenang komandannya.
- 3) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.

Mengenai perkataan “tentara” dan “Militer” dalam kehidupan sehari-hari sering di dengar, sedangkan asal kata tersebut berbeda. Jika kita telusuri asal bahasa yang berlainan yaitu : kata “tentara atau laskar” berasal dari bahasa Arab yang daerahnya adalah gurun-gurun pasir, serta perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dalam menaklukkan negara-negara tetangga dalam rangka menyebarkan agama Islam pada masa yang lalu.

Sedangkan kata “Militer” berasal dari kata “miles” dalam bahasa Yunani berarti “orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang yang sudah

terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Oleh karena itulah pengertian Militer ini lebih luas dibandingkan dengan pengertian tentara atau laskar, karena pengertian tersebut meliputi semua angkatan (baik darat, laut dan udara).

Akan tetapi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap berkelahi atau bertempur disebut Militer. Sesuatu baru dapat dikatakan Militer kalau telah mempunyai ciri-ciri yaitu :

1. Mempunyai organisasi yang teratur.
2. Mengenakan pakaian seragam.
3. Mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.

Apabila ciri-ciri tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok itu tidak dapat dikatakan Militer atau lebih tepat disebut “gerombolan bersenjata”.

Anggota Militer yang mempunyai organisasi, bergabung di dalam satu wadah atau kesatuan disebut dalam bahasa Indonesia istilah “tentara” sehingga pengertian tentara mengandung pengertian kelompok. Jadi pengertian tentara itu adalah wadah dari pada para Militer, misalnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Tentara Nasional Angkatan Udara. Sebagai warganegara Republik Indonesia, Militer bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota Militer adalah juga bersumber dari masyarakat biasa. sekaligus adalah warga negara biasa.

Dipandang dari segi hukum, maka anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa artinya bahwa sebagai warganegara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya

beban kewajiban yang lebih banyak dari warganegara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.

B. Pengertian *Unity of Command* ⁵⁶⁾

Ditinjau dari sudut organisasi, untuk menang dalam suatu pertempuran diperlukan mutlak suatu pengomandoan tunggal, yang istilah teknisnya disebut “*Unity Of Command*” yang artinya setiap bagian dari organisasi Militer hanya seorang saja yang bertanggung jawab secara total. Mengenal segala hal ikhwal kesatuannya dan pelaksanaan tugasnya. Juga dari segi pertanggungjawaban ini akan lebih efektif asal *unity of command* ini, sebab efektifitas seorang individu sangat terganggu kalau kepadanya diminta untuk melaporkan kepada lebih dari satu atasan.⁵⁷⁾

Karena dipandang mutlak harus adanya asas komando tunggal pada tiap-tiap kesatuan, maka campur tangan pihak lainpun dalam segala hal yang ada sangkut pautnya dengan pembinaan ketertiban dan keutuhan dari suatu kesatuan sedapat mungkin harus dibatasi. Oleh karena itu asas *unity of command* itu harus diterapkan di bidang hukum, sehingga pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu tanpa turut campurnya komando dan yang bersangkutan.

Hal ini bermula adanya bentrokkan antara pihak kejaksaan dengan pimpinan angkatan atau kesatuan, dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1958. Akhirnya ditemukan sistem baru yang memungkinkan komandan atau atasan dapat ikut campur dalam fase pemeriksaan permulaan, penahanan

⁵⁶⁾ Pejelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tenteng Peradilan Militer

⁵⁷⁾ Diktat, Pendidikan Diklapa Minpers 1987, Lembang Bandung.

sampai penyerahan perkara ke Pengadilan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 Pasal 35 ayat (1) menyatakan :

“Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara”

C. Pengertian Perwira Penyerah Perkara (Papera) ⁵⁸⁾

Yang dimaksud Papera atau Perwira Penyerah Perkara adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berada di bawah komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis seorang PAPERERA untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat Oditur Militer (Jaksa Tentara) pada tingkat komando yang bersangkutan kepada Pengadilan Tentara (Pengadilan Militer) yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya.

Dalam tugas selaku Panglima TNI, wewenang Penyerah Perkara tidak ditangani sendiri oleh Panglima TNI, oleh karena itu kewenangan tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tingkat-tingkat organisasi TNI. Di dalam pasal 6 Keputusan Pangab Nomor : 02/III/1987 menyatakan bahwa Kepala Staf (Kas) Angkatan adalah Papera bagi Tersangka anggota ABRI (TNI) yang secara organik bertugas di lingkungan Angkatan. Kas Angkatan menunjuk Papera untuk lingkungan masing-masing, dengan ketentuan yang dapat ditunjuk adalah Perwira Pemegang Komando yang paling rendah adalah :

⁵⁸⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat (10).

1. Untuk TNI-AD, Danrem / Dan Brigif.
2. Untuk TNI-AL, Dan Lanal.
3. Untuk TNI-AU, Dan Lanud type-C.

D. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkannya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selama Orde Baru, jaminan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang atas kekuasaan Kehakiman yang merdeka, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan eksistensi, kebijakan atau “kewibawaan” kekuasaan, majelis Hakim bukan saja dituntut bertindak hati-hati, tetapi ada kalanya wajib mengikuti kehendak yang berkuasa. Di suatu tempat di Jawa Barat, seorang pelajar dihadapkan ke Pengadilan Pidana, hanya karena ada yang mendengar pelajar tersebut sambil bermain dengan kawan-kawannya mengomentari Gubernur yang sedang berkampanye atau disebut temu kader.

Selain karena tekanan rezim yang begitu kuat, ketiadaan independensi kekuasaan Kehakiman dipandang berakar juga pada sistem pengolahannya. Bagian-bagian tertentu dari sistem pengolahan kekuasaan Kehakiman dijalankan pemerintahan yaitu mengenai bidang-bidang keorganisasian, administrasi dan

finansial (dalam undang-undang digunakan istilah “organisatoris, administratif, dan finansii).⁵⁹⁾

Mengenai ruang lingkup tugas dan beratnya beban tugas yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan.

Hal ini penting karena menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi di bidang perkara yang akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri.

E. Pengertian Satu Atap⁶⁰⁾

“Satu atap” (*one roof sytem*) dalam hal penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman artinya penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Prinsip satu atap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 kemudian diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 namun Undang-Undang tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Di dalam ketentuan yang baru yaitu setelah lahirnya Undang-Undang

⁵⁹⁾ Departemen Kehakiman untuk lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Departemen Agama untuk Peradilan Agama. Markas Besar TNI (dahulu ABRI) untuk Peradilan Militer.

⁶⁰⁾ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung Refika Aditama. 2007 Hal. 5

tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru dan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung hanya diatur tentang tata laksananya.⁶¹⁾

Satu atap tidak terikat dengan fungsi yudisial (fungsi Peradilan). Satu atap hanya menyangkut urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan. Fungsi yudisial sudah sejak dahulu satu atap, karena hanya menjadi wewenang pengadilan, wewenang Hakim. Segala bentuk keikutsertaan, apalagi campur tangan atas kekuasaan yudisial dilarang. Ketua Mahkamah Agung sekalipun tidak boleh mencampuri wewenang Hakim atau mejelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hal ini sebagai aktualisasi kekuasaan Kehakiman yang merdeka, lepas dari segala pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Jelas, tidak ada kaitan dengan tirani apalagi tirani minoritas. Hubungan Hakim dengan pencari keadilan merupakan hubungan individual, karena itu tidak ada mayoritas atau minoritas.

Dengan demikian, ada dua substansi satu atap. **Pertama;** urusan-urusan non yudisial yang mencakup urusan ke-organisasian, administrasi dan keuangan. **Kedua;** urusan yudisial, yang menyangkut penyelesaian perkara (putusan) dan penyelesaian permohonan (penetapan).

Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kelengkapan fisik tertentu sebagai penopang kekuasaannya. Kekuasaan Kehakiman bersifat moral belaka. Tegaknya kekuasaan Kehakiman semata-mata didasarkan pada kekuatan moral, integritas dan keutuhan para Hakim.

Sekarang tuntutan akan keterbukaan, kebebasan menyatakan pikiran, pendapat merupakan suatu kenyataan. Begitu pula tuntutan terhadap

⁶¹⁾ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penyelenggaraan Peradilan yang benar, adil efektif dan efisien serta cepat, merupakan realitas yang tidak mungkin ditawar lagi. Memang berbagai pengalaman atau kenyataan menunjukkan setiap orang yang memegang kekuasaannya tanpa batas dan sampai sekarang masih dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

Pada hal hukum bukanlah semata-mata sebagai fenomena kekuasaan hukum melainkan juga sebagai fenomena sosial (*social phenomena*), seperti diungkapkan Cicero : “*Ubi societas ibi ius*”⁶², untuk itu perlu dikemukakan tentang teori pemisahan kekuasaan.

Sebagai reaksi terhadap kekuasaan pemerintah di Eropa Barat yang terpusat oleh raja, kemudian pada abad ke-17 dan 18 muncul konsep yang mengemukakan bahwa kekuasaan membuat peraturan harus diambil dari tangan raja, yang kemudian harus diserahkan kepada suatu badan kenegaraan (*Staatlemdig orgaan*) yang berdiri sendiri. Sebelumnya abad pertengahan, yang pertama diambil dari raja adalah kekuasaan Kehakiman yang diserahkan kepada badan Peradilan.⁶³

Dengan demikian pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Hal penting lainnya dari kekuasaan Kehakiman yang merdeka, adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan Kehakiman, dapat dipastikan akan bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat, antara bawahan dan atasan, dimana harus ada pembatasan kekuasaan negara.

⁶²) Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati*, Jakarta IKAHI. 2008, Hal 9

⁶³) E. Utrck, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta Ichtiar Baru. 1990 Hal.2

Karena itu dalam upaya membangun supremasi hukum selain secara gigih memperjuangkan tatanan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (*good and clean govermance*). Dan tunduk pada hukum juga perlu tumbuh budaya sosial yang menjunjung fungsi hukum, yang takut melanggar hukum, sebagai inti dari disiplin sosial.

Supremasi hukum di bidang Peradilan berisi tuntutan melaksanakan sistem dan menenggarakan Peradilan yang sehat. Dan Peradilan yang sehat sering diungkap sebagai penyelenggara Peradilan yang benar, jujur dan dapat dipercaya, menjamin kepastian tidak berpihak dan efektif, efisien dan tidak berbelat-larut.

Unsur-unsur lain sebagai subsistem dari sistem Peradilan tidak kalah penting yaitu “hukum-hukum yang mendasari penyelenggaraan Peradilan (hukum substantive, hukum tata cara beracara, hukum tentang susunan badan Peradilan), sumber daya Peradilan, manajemen dan atau administrasi Peradilan dan prasana dan sarana Peradilan. Demikian pula halnya untuk mempelancar agar pekerjaan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan produktif haruslah mendapat perhatian.

Namun Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum diubah padahal masih mengandung pencamburbauran baik keterlibatan eksekutif terhadap yudikatif, dimana peran Papera sangat dominan disamping masih berbau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia padahal Polisi sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian negara tidak tunduk lagi kepada Peradilan Militer.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepatsifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁶⁴ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁶⁵

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

⁶⁴ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dan kasus yang maksudnya adalah studi hukum dalam eksplorasi literatur (*law in books*). Penelitian ini menggambarkan peranan komandan dalam penyelesaian perkara dalam Peradilan Militer dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif sedangkan sebagai materi penelitian adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Peradilan Militer I-02 Medan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaedah hukum yang berlaku mengenai kekuasaan Kehakiman atau yang berkaitan dengan pelaksana kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung di bawah satu atap, dan peraturan perundang-undangan serta latar belakang pemberian kewenangan atau peranan komandan dalam proses perkara di Peradilan Militer.

Metode penelitian normatif dipergunakan untuk mengkaji kaedah-kaedah hukum yang pernah berlaku mengenai Peradilan Militer dan mengenai kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan kedudukan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung. Di samping itu juga untuk menelaah perkembangan atau latar belakang falsafah perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sampai terwujud Peradilan Militer di bawah satu atap.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris karena penelitian ini meninjau bagaimana peranan komandan dalam proses

penyelesaian perkara, dan apa yang menyebabkan lambannya proses penyelesaian perkara pada Peradilan Militer.

C. Lokasi Penelitian.

Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian adalah Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan

D. Alat Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan judul dan materi yang disajikan, dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) melalui penelitian di kepustakaan atau sumber bacaan tertulis yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini, untuk dijadikan sebagai bahan-bahan atau data-data yang bersifat teoritis ilmiah sebagai dasar penelitian dan analisa terhadap masalah yang dihadapi.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan kegiatan pengamatan langsung dan wawancara dengan informasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan, narasumber sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah diambil secara sampel dengan memilih yang dianggap telah mewakili secara umum.

E. Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen tentang Peradilan Militer serta menginventarisasi perundang-undangan yang menyangkut kekuasaan kehakiman dan Pengadilan Militer.
2. Kedua adalah dengan mengidentifikasi masalah yaitu hal-hal yang menyangkut peranan Papera sebagai pewujudan *unity of command* pada Pengadilan Militer.
3. Ketiga melakukan klasifikasi dan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut.
4. Keempat ialah melakukan generalisasi dan interpretasi, yaitu data sekunder yang telah ada dicrosscheck dengan kenyataan dilapangan dan memberikan statement keputusan dan kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Militer berbeda dengan Pengadilan Umum, karena pada Peradilan Militer mulai dari penyidikan sampai dilimpahkannya suatu perkara pidana ke Pengadilan Militer ada sepuluh tahap atau langkah yang harus dilalui dimulai dari penahanan tersangka oleh Ankum, kemudian Proovost Angkatan mengadakan pemeriksaan awal dan selanjutnya berkas perkara tersangka diserahkan pada Polisi Militer, untuk dilakukan penyidikan, dan hak penahanan beralih pada Papera sedangkan Oditur tidak punya wewenang penahanan.

Langkah berikutnya hasil penyidikan POM dikirim ke Papera dan Oditurat Militer, bersama barang bukti. Oditurat Militer menyerahkan saran pendapat hukum kepada Papera, setelah dipelajari Papera menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). Setelah surat Penyerahan Perkara diterbtitkan maka berarti kasus kejahatan yang dilakukan prajurit diselesaikan melalui Pengadilan Militer. Namun pada kenyataanya menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan perkara, banyak perkara yang tidak terselesaikan karena menunggu surat dari Papera dan juga ada perkara yang sudah kadarluarsa.

Banyaknya perkara yang menumpuk pada Papera disebabkan asas *Unity of Command* selain itu banyaknya tugas Papera yang harus diselesaikan sehingga seharusnya perkara dapat diselesaikan dengan cepat, karena rantai penyelesaian menjadi panjang sehingga penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer terkesan lamban.

Guna menunjang kecepatan penyelesaian proses perkara maka kewenangan Papera haruslah ditiadakan dan pelimpahan Perkara tidak memerlukan lagi Skeppera cukup dengan Surat Perintah dari Ankum sehingga penyelesaian proses perkara cepat, tepat dan sederhana seperti Pengadilan lainnya, sehingga asas peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat Peradilan Militer.

2. Setelah penerapan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, administrasi peradilan di Pengadilan Militer menjadi lebih terstruktur dan terstandar. Penyatuan kewenangan administratif mempercepat pengelolaan dokumen perkara, mengurangi birokrasi berbelit, dan mendukung prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan sederhana. Namun, hambatan seperti ketergantungan pada sistem manual, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh, dan keterbatasan pelatihan bagi staf administrasi masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Faktor penghambat utama dalam proses penyidikan dan penahanan di Pengadilan Militer meliputi kurangnya alokasi sumber daya, seperti personel

penyidik yang terbatas, fasilitas penahanan yang belum memadai, dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait (misalnya Polisi Militer dan Oditur Militer). Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proses penyidikan dan penahanan, sehingga berdampak pada asas peradilan yang cepat, tepat, dan sederhana.

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer mengalami hambatan yang disebabkan oleh beban kerja hakim yang tinggi, keterbatasan sarana teknologi informasi yang terintegrasi, dan durasi penyerahan dokumen atau berkas perkara yang sering memakan waktu lama. Walaupun sistem satu atap telah menyederhanakan beberapa prosedur, hambatan teknis ini tetap menjadi kendala yang signifikan dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan sederhana.

Sebagai realisasi satu atap pada tanggal 1 September 2004 Panglima TNI telah menyerahkan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer beralih dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI.

Namun belum ada kesederajatan baik mengenai proses penyelesaian perkara maupun pembaharuan peraturan perundang-undangan, untuk tingkat penyidikan dan penuntutan belum ada perubahan dalam proses penyelesaian perkara pada Peradilan Militer.

Namun pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Militer, Peradilan Militer tahap-tahapannya sudah sama dengan Peradilan Umum, dan pada tingkat Kasasi ada

kemajuan dimana Hakim Agung yang berasal dari Peradilan Militer dapat menyidangkan perkara-perkara yang bukan militer begitu pula sebaliknya.

3. Dalam sendi kehidupan Tentara Nasional Indonesia asas kesatuan Komando (*Unity Of Command*) adalah merupakan hal yang mutlak seningga dalam sruktur organisasi militer seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab terhadap kesatuaannya.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 memberi peran kepada komandan yakni dalam hal penyerahan perkara, karena menurut asas kesatuan komando (*Unity of Command*) seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya. Dengan alasan demikian Papera diberi kewenangan :

- a Penyerahan Perkara dengan menerbitkan Skeppera.
- b Penutupan Perkara dengan menerbitkan Skeptupra.
- c Pengenyampingan Perkara dengan menerbitkan Skeppingra.

Meskipun komandan dalam hal ini Papera dalam menentukan suatu perkara pidana meminta pendapat dari Oditur Miilter tetapi sifatnya saran pendapat maka hal tersebut tidak mengikat para komandan, akhirnya komandan juga yang menentukan sehingga penilaian bersifat sufyektif padahal penyelesaian suatu perkara haruslah bersifat objektif.

Dalam hal ini sepertinya rumusan dan subtansi peraturan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 kurang jelas, ini dapat dilihat pertentangan antara kewenangan Oditur dan kewenangan Papera. Oleh karenanya Undang-Undang

ini menampung kepentingan yakni kepentingan militer dan kepentingan umum, atau dengan kata lain kepentingan atau keinginan yang berbeda-beda merupakan sumber pertama ketidakpastian hukum seperti yang tertera pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Ciri-ciri dalam kehidupan militer, adalah punya asas yang bersifat khusus seperti : 1). Asas kesatuan komando, dan 2). Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, serta 3). Asas kepentingan militer.

Keberadaan ketiga asas tersebut diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer Nomor 31 tahun 1997, secara tidak langsung mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada peradilan militer atau dengan kata lain asas ini telah melegitimasi eksistensi Ankum dan Papera dalam sistem Peradilan Militer.

Ankum dan Papera memiliki kewenangan yang sangat besar yang diperlakukan berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga cenderung subyektif (*legal culture*), dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI, sehingga mengakibatkan terjadinya kelambanan dalam proses penyelesaian perkara dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Oleh karenanya kewenangan Ankum dan Papera harus di tiadakan dalam Undang-Undang baru nantinya pengganti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dan uraian dari bab-bab sebelumnya disarankan

1. Guna menunjang percepatan proses penyelesaian perkara di Peradilan Militer maka jalannya proses perkara tersebut harus dipersingkat dengan tidak diberlakukannya lagi atau tidak diperlukan **Skeppera** untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer, cukup dengan surat perintah Ankum dari tersangka. Proses penyelesaian perkara akan dimulai dari surat perintah Ankum kepada Penyidik (POM) untuk melakukan penyidikan terhadap bawahannya.

Setelah selesai dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh POM dan mengirimkan berkas kepada Oditur Militer dan Ankum yang bersangkutan, lalu dalam proses penuntutan Oditur Militer mengirimkan pendapat hukum kepada Ankum lalu Ankum memerintahkan tersangka untuk disidangkan di Pengadilan Militer dan sebagai langkah terakhir Oditur Militer melimpahkan perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Militer, di sini terlihat bahwa proses penyelesaian perkara hanya melalui lima tahap atau lima langkah.

Hal ini berkaitan erat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dimana pelanggaran pidana umum oleh prajurit diadili pada Peradilan Umum secara otomatis berlaku KUHAP

Dalam proses perkara di Peradilan Militer seharusnya dilakukan keseimbangan antara “asas kesatuan komando” (*Unity Of Command*) dan kesatuan penuntutan (*de een eu ondeclbaarheial van het perket*) sehingga pelimpahan perkara ke Pengadilan cukup dengan surat perintah dari Ankum, karena Ankumlah yang mengetahui keadaan kesatuan bawahannya.

2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dimana Peradilan Militer dan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN sudah di bawah satu atap maka perlu diciptakan kesederajatan baik mengenai organisasi, administrasi dan keuangan antara Peradilan Militer dan ketiga peradilan lainnya. Terutama sekali yang menyangkut proses penyelesaian perkara.

Dalam rangka mengurangi beban perkara di Pengadilan Militer maka sebaiknya pelanggaran tindak pidana yang ancamannya tiga bulan ke bawah Pasal 352 KUHP dan lain-lainnya cukup di sidangkan pada sidang Profesi sehingga beban perkara di Peradilan Militer tidak menumpuk.

3. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terutama menyangkut Pasal 65 ayat (2) dimana pelanggaran pidana oleh prajurit di adili oleh Pengadilan Umum maka sudah sewajarnya kewenangan Papera untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan ditiadakan atau dihapus karena birokrasi yang tidak memungkinkan Jaksa meminta Skeppera ke Papera untuk melimpahkan perkara tersangka ke Pengadilan

Umum. Tetapi apabila surat perintah dari ankum hal tidak menyalahi prosedur administrasi, dan dalam hal ini kepentingan militerpun masih dipertimbangkan.

Untuk hal tersebut di atas perlu dirobah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.

Sebaiknya proses penyelesaian perkara cukup lima tahap:

- a Ankum mengeluarkan surat perintah kepada bawahannya untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik
- b Hasil penyidikan dikirimkan kepada Ankum 1 (satu) berkas, Oditur Militer 1 (satu) berkas berikut barang bukti dan berbentuk Berita Acara Pemeriksaan (DPP POM).
- c Oditur Militer setelah menerima Daftar Pemeriksaan Penyidikan dan mempelajarinya, lalu membuat pendapat hukum dan dikirimkan kepada Ankum dari terdakwa yang bersangkutan.
- d Ankum menerbitkan surat perintah agar perkara yang bersangkutan diselesaikan atau diproses pada Pengadilan Militer .
- e Berdasarkan surat perintah Ankum tersebut Oditur Militer melimpahkan berkas perkara yang bersangkutan untuk disidangkan pada Pengadilan Militer.

Jika setiap tahap proses perkara memerlukan waktu 20 (dua puluh) hari, maka dalam waktu 100 (saratus) hari perkara tersebut telah selesai disidangkan.

Meskipun peranan Ankum dan Papera sudah tidak ada lagi dalam proses penyelesaian perkara, tetap dilaporkan apabila anak buahnya atau bawahannya melakukan tindak pidana serta dapat dijadikan saksi dalam persidangan

begitu juga jangan sampai bawahannya sudah terjadi tersangka dan ditahan Polisi (tindak pidana umum), Polisi Militer dan Oditur Militer, tetapi komandannya tidak mengetahui kemudian dikeluarkan Surat Perintah agar bawahannya melaksanakan operasi militer atau perang, agar jangan menimbulkan kesulitan, untuk itulah perlu laporan dan Surat Perintah dari Ankum.

Polisi Militer dan Oditur Militer berwenang melakukan penyidikan dan penahanan tanpa menunggu pelimpahan dari Ankum cukup dengan Surat Perintah saja. Demikian juga Oditur Militer dapat langsung menyerahkan perkara ke Pengadilan Militer tanpa melalui Papera, dan konsekwensinya peranan Ankum dan Papera menjadi hilang hal ini berarti Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer secepatnya harus dirubah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Azhari, Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- El Muhtaj, Madja. *Hak Azasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2005.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Babinkum TNI, *Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia 30 Tahun*, cetakan Pertama, 1976.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2016
- Huda, Ni'mahul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013,
- Kontjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2007
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marpaung, Leden. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dijukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Bagir., *Sistem Peradilan Berwibawa*; Mahkamah Agung RI, Jakarta; 2004.
- _____. *Kekusaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung LPPM Universitas Islam Bandung; 1995.
- _____. *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati*, IKAHI, Jakarta; 2008
- _____. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004*, MARI; 2005.
- Mahfud, MD. Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Poerwadarmata, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*,; Balai Pustaka, Jakarta; 1984.
- Prakoso, Djoko., *Peradilan In Absensia di Indonesia*,; Ghalia Indonesia, 1985.
- P. Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Jakarta; 1999.
- Salam, Faisal., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*,; Mandar Maju, Bandung; 2002.

- _____, *Peradilan Militer di Indonesia*,; Maudar Maju, Bandung; 2004.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*,; Gunung Agung, Jakarta; 1974.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Pers, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Subekti, R., *Sistem Peradilan Indonesian, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 tahun ke-13 Juli 1983*.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, cetakan kelima, Alfabeta Bandung; 2003.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: (Perpu)Universitas Malang, 2013.
- Suny Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1982.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta. 1996
- Suryono, Gunanto., *Pedoman Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Sistem Pelayanan Terpadu*, MARI; Jakarta. 2004.
- Tutik, Titik Tri Wulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Wahyono Padmo, *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*,; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Willem, Hendri. *Administrasi Prajurit TNI (Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2010)*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010

_____, *Penunjukan Perwira Penyerah Perkara (Himpunan Peraturan TNI)*,

Babinkum TNI, Jakarta, 2009

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta; Ghalia

Indonesia 1982.

Yoni Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara*

Hukum Pancasila, Bandung: Refika Aditama, 2015.

PAPER MAKALAH / DIKTAT

Diktat, *Pendidikan Diklapa Minpers*, Lembang, Bandung; 1987.

Manan, Bagir., *Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman, makalah pada semar fungsi*

dan Peranan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketata Negara, Bandung;

Bapenas, Unpad. 1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sambutan Panglima TNI pada upacara serah terima Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI di Jakarta 1 September 2004.

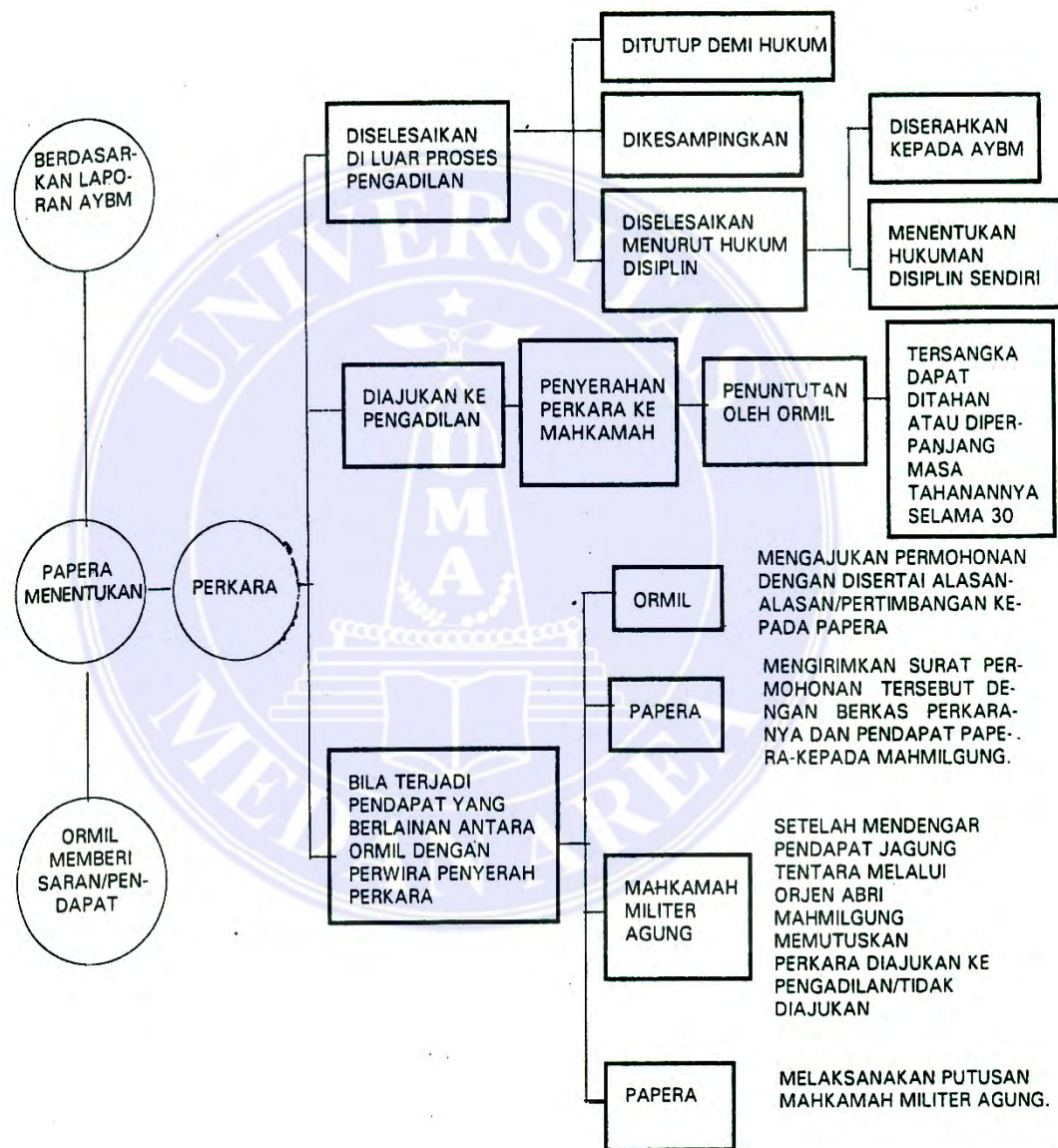
14. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dan Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, dll.
15. Perkasad Nomor 14/VII/2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Angkatan Darat.
16. Perkasad Nomor 15/VIII/2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan Angkatan Darat.

WEBSITE

1. <http://kamusbahasaindonesia.org/proses>
2. <http://kamusbahasaindonesia.org/prosedur>
3. <http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur>
4. <http://fikrukafikayakfika.blogspot.com/2010/10/kebijakan-peradilan-satu-atap.html>

LAMPIRAN

Lampiran -I



Sumber : Moch. Faisal Salam, SH., MH. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia.

Lampiran - II

Berikut ini contoh Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Perwira Penyerah Perkara :

CONTOHUNTUK KEADILAN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/ / /
tentang
PENYERAHAN PERKARA

.....
Selaku
PERWIRA PENYERAH PERKARA

- Menimbang : Bahwa menurut hukum telah cukup alasan untuk menyerahkan perkara Tersangka (2) kepada dan penuntutnya untuk diperiksa oleh Mahkamah Militer yang berwenang:
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 Pasal
2. Surat Keputusan
Nomor tanggal
3. Surat Keputusan
Nomor tanggal
- Memperhatikan : 1. Berkas Perkara Nomor
Atas nama Tersangka (2)
Nama lengkap :
Pangkat/Nrp :
Jabatan/Pekerjaan :
Kesatuan/alamat :
Berikut surat-surat lain yang bersangkutan.
2. Pendapat hukum dan saran KA OTMIL/OTMILTI
mengenai penyelesaian perkara Tersangka tersebut
sebagaimana terurai dalam surat Nomor : K/ / /19..... tanggal
.....

M E M U T U S K A N :

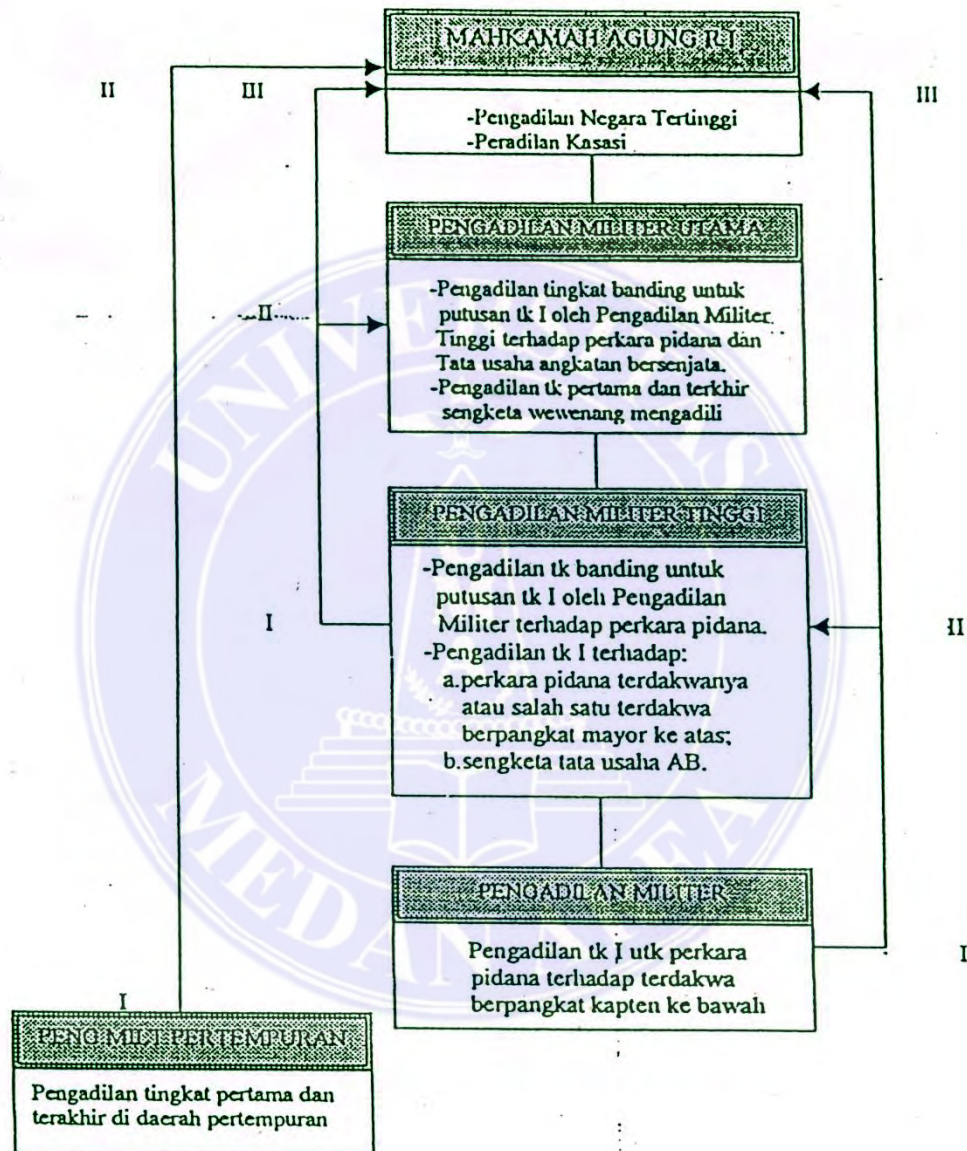
- Menetapkan : 1. Menyerahkan perkara Tersangka 1) tersebut di atas kepada Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi
2. Menuntut agar perkara Tersangka diperiksa sesuai dengan SURAT TUDUHAN Oditur Militer / ORMIL
3. Melimpahkan wewenang untuk penetapan hari sidang kepada Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
4. Menuntut agar Tersangka tidak / tetap ditahan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
selaku
PERWIRA PENYERAH PERKARA

()

Lampiran-III

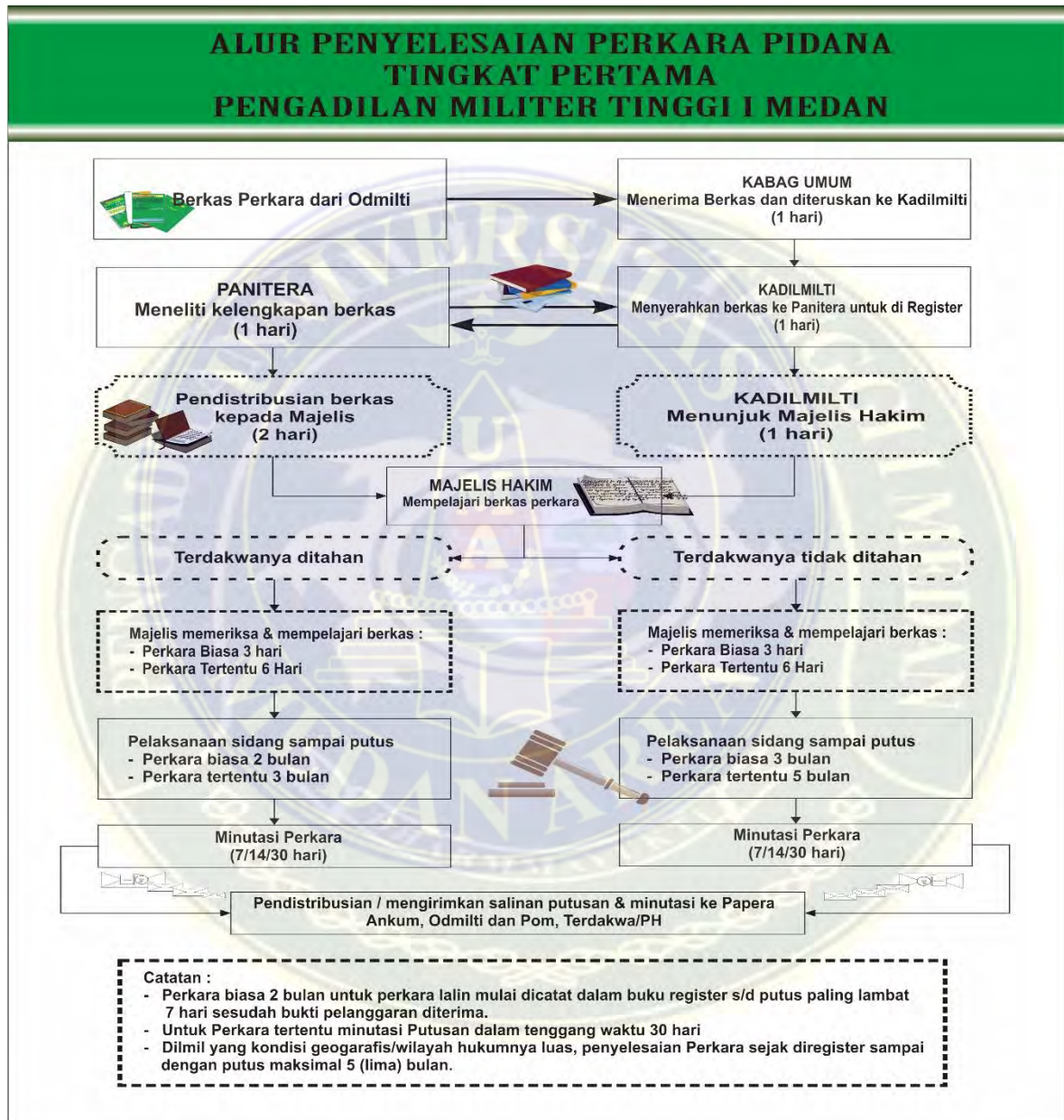
Susunan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer



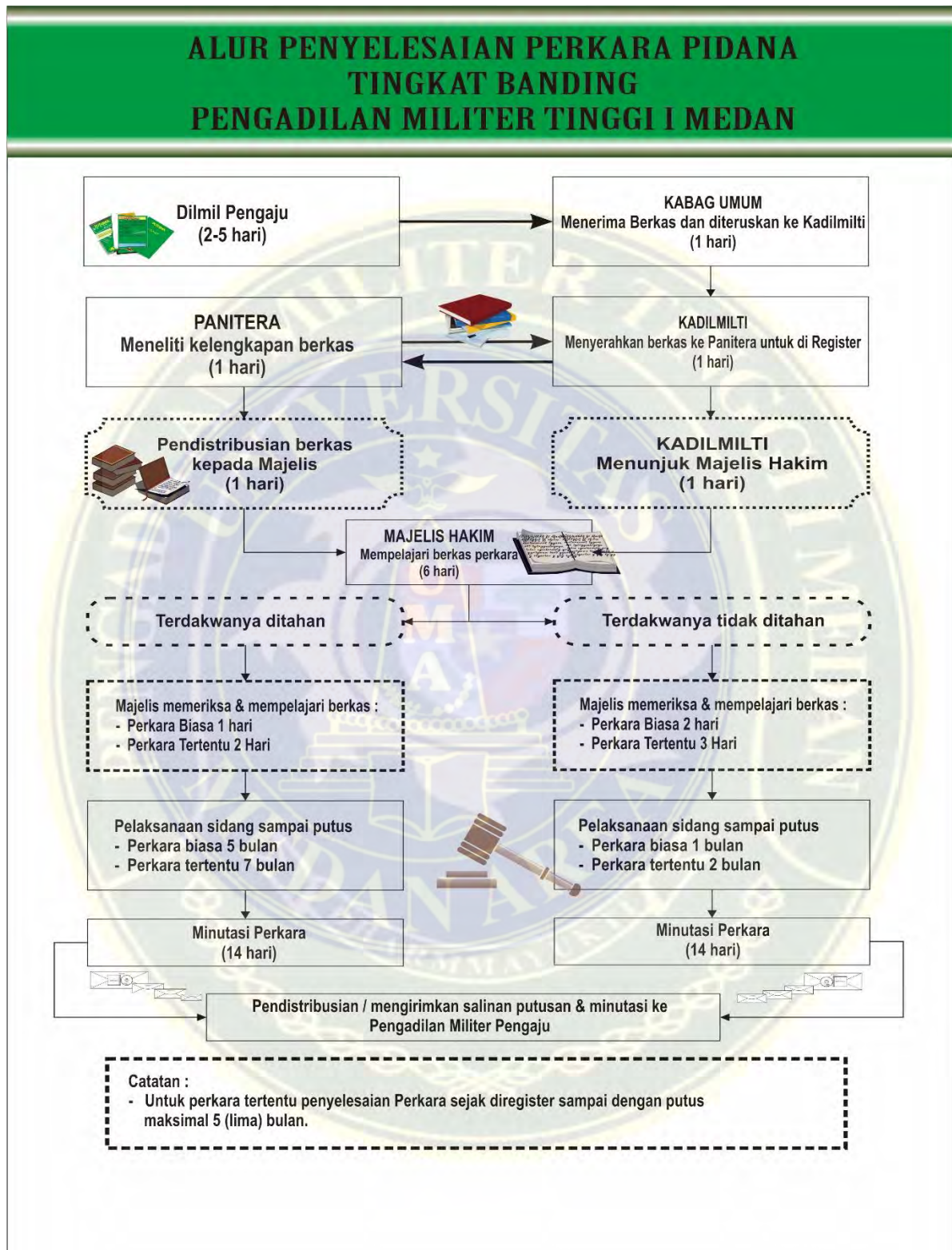
Sumber : Kompetensi Relatif sebagaimana diatur dalam 12 Susunan Pengadilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman Kedudukan Wilayah Pengadilan Militer di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Lampiran-IV

PROSES PERKARA PIDANA
DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER



Sumber : <http://dilmilti1-medan.go.id/prosedur-berperkara/>



Sumber : <http://dilmilti1-medan.go.id/prosedur-berperkara>